

**LAPORAN PENELITIAN**

**ANAK TANPA MARGA: KAJIAN PUTUSAN  
PENGADILAN DALAM KASUS PEWARISAN  
MASYARAKAT ADAT BATAK**



**Ketua:**

[5812023434] YOSHUA PUTRA DINATA NAIBORHU, SH., M.Kn

**Anggota:**

[5811990081] Dr. B. RESTI NURHAYATI, S.H. M.Hum.

[5811992120] Prof. RIKA SARASWATI, S.H., CN., M.Hum. PhD

[5811995173] EMANUEL BOPUTRA, S.H., M.H.

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

## PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul : ANAK TANPA MARGA: KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS PEWARISAN MASYARAKAT ADAT BATAK
2. Ketua Tim
- a. Nama : Yoshua Putra Dinata Naiborhu, SH., M.Kn
  - b. NPP : 5812023434
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. Perguruan Tinggi : Unika Soegijapranata
  - e. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel : yoshuaputra@unika.ac.id
3. Anggota Tim
- a. Jumlah Anggota : Dr. B. Resti Nurhayati, S.H. M.Hum., [5811990081]  
Prof. Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum. Phd, [5811992120]  
Emanuel Boputra, S.H., M.H., 5811995173
4. Biaya Total : Rp. 5.000.000,00

Mengetahui,  
Dekan Hukum,

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak,  
SH., CN., M.Hum.  
NPP: 5811994161

Semarang, Januari 2024  
Ketua Tim Pengusul



Yoshua Putra Dinata Naiborhu, SH., M.Kn  
NPP : 5812023434

Menyetujui,  
Kepala LPPM

Dr. Triyati Dewi, S.H., M.Hum.

## SURAT - TUGAS

Nomor: 00597/B.7.2/FHK/08/2024

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

- N a m a : 1. **Yoshua Putra Dinata N., SH.,M.Kn. (NPP. 058.1.2023.434)**  
2. **Dr. B. Resti Nurhayati, SH.,M.Hum. (NPP. 058.1.1990.081)**  
3. **Prof. Rika Saraswati, SH.,CN.,M.Hum. Ph.D. (NPP. 058.1.1992.120)**  
4. **Emanuel Boputra, SH.,MH. (NPP. 058.1.1995.173)**
- Jabatan : Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata
- Tugas : Tim Penelitian dengan judul : "Anak Tanpa Marga: Kajian Putusan Pengadilan Dalam Kasus Pewarisan Masyarakat Adat Batak"
- Tempat : Fakultas Hukum dan Komunikasi
- W a k t u : Semester Genap 2023-2024
- Lain – lain : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 01 Agustus 2024  
Dekan  
  
Dr. Marcella Elwina S., SH.,CN.,M.Hum.  
NPP. 058.1.1994.161

**C. JUDUL:** Tuliskan Judul Penelitian.

**ANAK TANPA MARGA: KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS PEWARISAN MASYARAKAT ADAT BATAK**

**B. RINGKASAN:** Tuliskan Ringkasan/Abstrak Kegiatan Penelitian

Masyarakat Batak menganut sistem kekeluargaan patrilineal di mana sistem kekeluargaan ditarik dari garis keturunan ayah (bapak). Garis patrilineal ini sangat mempengaruhi adat Batak dalam melakukan pembagian harta warisan. Bagi masyarakat Batak, marga memiliki kedudukan yang penting selain sebagai identitas juga berfungsi sebagai status kekerabatan. Hal ini dikarenakan oleh adanya keterhubungan antara marga yang satu dengan yang lain. Suatu marga mempunyai fungsi tertentu terhadap marga yang lain. Hubungan sosial dengan sesama marga diatur melalui hubungan perkawinan, sehingga jika terjadi pernikahan beda suku atau perkawinan yang sifatnya dilarang dalam adat batak, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dapat mewarisi marga. Status anak tanpa marga ini memiliki konsekuensi terhadap pewarisan, sehingga proses pewarisan terhadap anak keturunan/generasi yang tidak memiliki marga menjadi terhambat dan memunculkan rasa ketidakadilan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui anak tanpa marga menurut ketentuan masyarakat adat Batak dan akibat hukum bagi anak tanpa marga sebagai ahli waris. Metode pendekatan dalam penelitian adalah penelitian normatif-empiris (*applied law research*). Data sekunder melalui studi pustaka dan data primer diperoleh melalui wawancara sebagai cara untuk memperdalam dan mendukung studi kepustakaan. Luaran dari penelitian ini adalah jurnal nasional dan naskah publikasi untuk seminar/konferensi. Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan, penulis memperoleh 2 (dua) hasil pembahasan. Pertama, Seorang anak yang lahir dari kedua orang tua atau salah satu orang tua yang bersuku batak sangat mungkin namanya tanpa marga padahal marga adalah salah satu identitas konkret bagi seseorang keturunan batak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak lahir tanpa marga yaitu perkawinan orang tuanya bertentangan dengan adat istiadat batak atau melanggar aturan-aturan adat batak, anak juga dapat kehilangan marga atau lahir tanpa marga karena alasan adanya penarikan atau pencopotan marga oleh tetua adat/Masyarakat adat sebagai akibat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mempermalukan, mengancam dan memprovokasi/mengadu domba masyarakat batak atau kampungnya. Selain itu, ada juga seorang anak lahir tanpa marga bukan karena anak tersebut tidak memiliki marga atau terkena sanksi adat sehingga dia tidak dapat menggunakan atau menampilkan marganya, melainkan hanya sebatas urusan administratif dimana dengan alasan agar namanya tidak terlalu panjang pada dokumen-dokumen administratif identitas. Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1537 K/Pdt/2012 dalam putusannya mahkamah berpandangan bahwa meskipun anak tersebut tanpa marga dan perempuan, selama dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari orang tua yang meninggal (pewaris) maka anak tersebut berhak tampil sebagai ahli waris meskipun pembagian waris tersebut menggunakan hukum waris adat batak

Kata Kunci: Anak tanpa marga, pewarisan, akibat hukum

**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti, diperoleh data berupa:

Putusan Nomor 1537 K/Pdt/2012 dan pengalaman dari 6 orang responden yang dikategorikan sebagai anak tanpa marga. Berikut ini adalah hasil penelitiannya:

##### 1. Putusan Nomor 1537 K/Pdt/2012

Kronologi singkat kasus ini diawali dari gugatan para pemohon kasasi dahulu penggugat/pembanding terhadap Debby Christina Marina (termohon kasasi dahulu tergugat/terbanding). Penggugat adalah keluarga Siahaan yang merupakan saudara kandung dari ibu Debby Christina Marina yang bernama Susie Sumihar Siahaan. Susie Sumihar Siahaan ini meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan Debby Christina Marina sebagai satu-satunya anak perempuan (termohon kasasi dahulu tergugat/terbanding).

Susie Sumihar Siahaan bekerja sebagai guru semasa hidupnya, dan pernah menikah dengan Fajar Sitorus sesuai akte perkawinan yang dibuat dari Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Kainonia Jatinegara, Jakarta Timur Nomor 29/1816/71, dan telah didaftarkan dalam catatan Sipil sesuai Akte Perkawinan Nomor 385/1971 tanggal 23 April 1971. Adapun perkawinan tersebut tidak pernah diakui dan tidak pernah diketahui oleh keluarga, dan perkawinan tersebut telah berakhir dengan perceraian sesuai dengan Akte Perceraian Nomor 16/1978 tertanggal 1 Maret 1979 dari Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dari perkawinan tersebut dilahirkan anak bernama Debby Christina Marina. Debby Christina Marina

tidak diberikan marga sebagaimana marga bapaknya yang bernama Fajar bermarga Sitorus. Mengingat perkawinan tersebut tidak menggunakan perkawinan adat maka keluarga dari Susie Siahaan menganggap perkawinan tersebut tidak pernah ada dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak pernah diakui. Fakta ini muncul di pengadilan ketika sengketa waris yang melibatkan saudara kandung Susie Siahaan menuntut pewarisan dari Susie Siahaan dan menggugat Debby Christina Marina agar tidak menjadi ahli waris. Tuntutan itu berdasarkan pada adat batak anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan adat batak haruslah mendapat marga dan di sisi yang lain yang berhak mewaris adalah anak laki-laki.

Saudara kandung Susie Siahaan menggugat status Debby Christina Marina (tergugat) sebagai ahli waris dengan poin-poin antara lain sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Bahwa para Penggugat yaitu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat IV adalah bersaudara kandung dengan Dra. Susie Siahaan yang terlahir dari perkawinan antara Fridolin Siahaan sebagai ayah dan Tiomas Hutagaol sebagai ibu;
- b. Bahwa adapun harta tersebut adalah harta waris yang ditinggalkan oleh Drs Susie Sumihar Siahaan sebagai Pewaris harta tersebut. Dan selanjutnya harta tersebut disingkat sebagai warisan, sedang Dra. Susie Siahaan sebagai pewaris harta akan disebut sebagai Pewaris;
- c. Bahwa adapun orang tua Para Penggugat I sampai dengan IV bersama Pewaris telah meninggal dunia, sedang selama hidupnya Dra Susie Siahaan sepengatahan para Penggugat tidak pernah menikah, Pewaris dan Para Penggugat berasal dari etnis suku Batak sehingga sesuai dengan adat dari etnis suku Batak maka seharusnya seluruh harta peninggalan yang diperoleh selama

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1537 K/Pdt/2012, [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://Direktori_Putusan_(mahkamahagung.go.id)), diakses tanggal 3 Juni 2024.

hidupnya seyogyanya menjadi hak para ahli waris, yang kemudian akan dibagi menurut hukum waris. Bawa karena kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia maka harta peninggalan waris kemudian akan jatuh menjadi harta waris kepada semua saudara sekandung Pewaris;

- d. Bawa namun berdasarkan data yang ada selanjutnya diketahui Pewaris pernah menikah dengan Fajar Sitorus sesuai akta perkawinan yang dibuat dari Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Kainonia Jatinegara, Jakarta Timur Nomor 29/1816/71, dan telah didaftarkan dalam catatan Sipil sesuai Akta Perkawinan Nomor 385/1971 tanggal 23 April 1971. Adapun perkawinan tersebut tidak pernah diakui dan tidak pernah diketahui oleh keluarga, dan perkawinan tersebut telah berakhir dengan perceraian sesuai dengan Akta Perceraian Nomor 16/1978 tertanggal 1 Maret 1979 dari Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
- e. Bawa dari perkawinan Dra. Susie Sumihar Siahaan dengan Fajar Sitorus telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Debby Cristina Marina lahir tanggal 7 Januari 1978 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 433/1980 tanggal 13 November 1980;
- f. Bawa sesuai dengan prinsip hukum waris yakni ketika seseorang meninggal dengan meninggalkan harta warisan oleh hukum diberikan kebebasan menggunakan pilihan hukum yang dianut oleh para ahli waris. Sesuai dengan keadaan ini karena Pewaris dan keluarganya berasal dari etnis Suku Batak adalah sudah tepat bila dalam hal ini menggunakan hukum adat Batak;

Pada Pengadilan tingkat pertama melalui Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Mei 2010 gugatan para penggugat ditolak dan menyatakan bahwa ahli waris yang sah dari Susie Siahaan adalah Debby

Cristina Marina. Kemudian pada pengadilan di tingkat banding melalui Putusan Nomor 628/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 7 April 2011 menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri 1535/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yang artinya permohonan penggugat ditolak.

## 2. Hasil Wawancara dengan responden

### a. Responden Natalia Winda

Berdasarkan hasil wawancara bersama Natalia Winda bahwa dia memiliki orang tua yang berasal dari adat batak yaitu ibunya. Ibunya adalah orang batak boru Napitupulu, sedangkan ayahnya adalah orang jawa. Ketika perkawinan dilaksanakan sebenarnya bapak dari saudari Natalia Winda diberikan marga Siregar, akan tetapi setelah perkawinan dilaksanakan dan melahirkan saudari Natalia Winda tidak diberikan marga. Adat batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yang artinya kekerabatan diturunkan dari pihak laki-laki. Berdasarkan teori tersebut seharusnya saudari Natalia Winda menurunkan marga ayahnya yaitu marga Siregar. Akan tetapi pada kenyataanya saudari Natalia Winda tidak menurunkan marga dari ayahnya dengan alasan bahwa bapak saudari Natalia Winda masih memegang teguh adat jawa. Saudari Natalia Winda juga menambahkan bahwa proses pemberian marga pada ayahnya hanya sebatas syarat administratif pada Masyarakat adat batak untuk bisa menikahi ibu dari saudari Natalia Winda.<sup>2</sup>

### b. Responden AS

Hasil wawancara dengan narasumber dengan inisial AS (narasumber tidak bersedia disebutkan Namanya) mengatakan bahwa bapak dari AS adalah orang batak dengan marga Sihombing menikah dengan Ibu AS yang merupakan orang

---

<sup>2</sup> "Wawancara dengan Natalia Winda, S.H.", Di Jakarta, 24 Mei 2024

jawa. AS menceritakan ketika orang tua AS menikah pihak dari Ibu AS meminta untuk menikah secara adat jawa maka perkawinan tersebut diselenggarakan secara adat jawa. Pihak dari keluarga bapak AS yang masih memegang teguh adat batak perkawinan harus dilakukan secara adat batak karena prinsip patrilineal. Adanya kontradiksi perkawinan adat ini menimbulkan konsekuensi bagi keluarga AS dimana perkawinan orang tua AS ini pada adat batak tidak diakui yang akhirnya membuat AS tidak bisa mendapatkan marga dari ayahnya karena oleh keluarga bapak dari AS tidak pernah ada perkawinan karena “tidak diadati secara batak”. Konsekuensi tersebut berimplikasi AS tidak bisa mencantumkan marga pada Namanya.<sup>3</sup>

c. Responden MA

Hasil wawancara dengan saudari berinisial MA (narasumber tidak bersedia disebutkan Namanya) menceritakan bahwa memiliki keturunan batak yaitu Ibunya yang memiliki boru Nasution. Saudari MA juga tidak memiliki marga karena alasan bahwa Ibunya bersuku batak sedangkan ayahnya bersuku minang. Saudari MA menceritakan perkawinan orangtuanya yang berbeda suku menyebabkan dia tidak mendapatkan marga. Alasannya karena ayahnya bersuku minang dalam hal untuk menurunkan marga berdasarkan prinsip Matrilineal sedangkan ibunya yang bersuku batak menurunkan marga berdasarkan prinsip Patrilineal. Adanya perbedaan dalam sistem kekerabatan pada perkawinan orang tua saudari MA berimplikasi MA tidak mendapatkan marga baik dari marga ayahnya maupun marga ibunya. Sehingga meskipun MA memiliki darah keturunan batak saudari MA tidak memiliki marga batak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> “Wawancara dengan AS, S.H.”, Di Jakarta, 24 Mei 2024

<sup>4</sup> “Wawancara dengan MA, S.H.”, Di Jakarta, 24 Mei 2024

d. Responden Hasian Prayitno

Hasil wawancara dengan Hasian Prayitno menceritakan bahwa saudara Hasian Prayitno memiliki kedua orang tua bersuku batak. Artinya ayah dan ibunya saudara Hasian Prayitno adalah suku batak. Akan tetapi saudara Hasian Prayitno tidak memiliki marga pada Namanya. Alasan saudara Hasian Prayitno maupun alasan orang tuanya saudara Hasian Prayitno tidak memiliki marga/tidak diberikan marga pada namanya adalah agar namanya tidak kepanjangan dalam pengurusan administratifnya. Sehingga pada akta kelahiran, ijazah maupun KTP saudara Hasian Prayitno tidak dicantumkan marga. Saudara Hasian Prayitno menceritakan bahwa dia tidak memiliki marga bukan karena adanya alasan-alasan khusus sehingga dia tidak memiliki marga akan tetapi hanya sebatas kepentingan administratif saja.<sup>5</sup>

e. Responden Anggreta Graciella

Sejalan dengan saudara Hasian Prayitno, hasil wawancara dengan saudari Anggreta Graciella juga menceritakan bahwa dia memiliki kedua orang tua bersuku batak akan tetapi pada namanya tidak ada marga dengan alasan bahwa saat pembuatan akta kelahiran marganya tidak dicantumkan sehingga secara administratif selanjutnya juga tidak dicantumkan marga.<sup>6</sup>

f. Responden Manguji Nababan

Hasil wawancara dengan Manguji Nababan menyatakan bahwa identitas Masyarakat batak adalah memiliki marga, berbahasa batak dan memiliki kampung (*bona pasogit*). Berdasarkan konsep identitas tersebut maka yang tidak bermarga tidak dapat disebut sebagai orang batak/ Masyarakat suku batak.

---

<sup>5</sup> “Wawancara dengan Hasian Prayitno”, Di Semarang melalui Whatsapp, 09 Mei 2024

<sup>6</sup> “Wawancara dengan Anggreta Graciella”, Di Semarang melalui Whatsapp, 09 Mei 2024

Suku batak yang berkonsep kekerabatan patrilineal menurunkan marga dari pihak laki-laki. Agar diterima dalam lembaga adat maka harus memiliki marga, hal tersebut merupakan hal mutlak. Jika seseorang tidak memiliki marga maka tidak memenuhi secara legalitas sebagai orang batak. Manguji Nababan juga menambahkan bahwa marga bukanlah sebuah gelar akan tetapi takdir. Tidak ada suatu kejadian/peristiwa apapun yang dapat mencabut marga tersebut. Meskipun seseorang tersebut melakukan hal-hal yang tidak pantas/dianggap melanggar adat batak satu-satunya hal yang dapat dipertahankannya adalah marganya. Seseorang yang kehilangan marganya karena melakukan hal-hal yang melanggar adat menurut Manguji Nababan bukan sebagai akibat/sanksi melanggar adat akan tetapi hanya anggapan dari Masyarakat sekitar, namun secara genealogis orang tersebut tetaplah memiliki marga.<sup>7</sup>

g. Responden Rajista Damanik

Hasil wawancara dengan Rajista Damanik menyatakan dalam hal tertentu seseorang dapat kehilangan marganya apabila melakukan hal-hal yang menurut hukum adat batak tidak pantas untuk dilakukan. Dimaksud dengan Hal-hal yang tidak pantas dilakukan misalnya membuat kegaduhan kampung/dalam Masyarakat sehingga diusir dari kampung tersebut, melakukan perkawinan yang dilarang menurut adat batak seperti menikahi yang masih satu marga/satu *partuturan* dengannya atau bisa juga dia sendiri sudah tidak lagi mengakui dirinya suku batak. Mereka yang terusir dari kampungnya biasanya di tempat yang baru sudah tidak lagi menggunakan marganya Hal tersebut menyebabkan orang tersebut dapat terkena sanksi adat salah satunya tidak diakui marganya.

---

<sup>7</sup> "Wawancara dengan Manguji Nababan, Kepala Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak Universitas HKBP Nommensen Medan, Di Semarang melalui Zoom Meeting, 24 April 2024

Seseorang yang terkena sanksi adat juga dapat kehilangan marganya dimana ketika dia kehilangan marganya maka dia sudah tidak dapat mengikuti acara-acara adat dalam suku batak. Meskipun orang tuanya dalam hal ini ayahnya masih bermarga mereka yang terkena sanksi adat dicabut kekerabatannya dengan orang tua dan marga orang tuanya. Lebih lanjut, Rajista Damanik menyatakan khususnya untuk orang batak yang malakukan perkawinan dengan satu marga terdapat pepatah atau ungkapan dalam masyarakat adat Batak “*na hancit ma antong naso markula dongan, suada dongan tu si martulo, na hancit ma antong na mambuat dongan samargai dongan, ruhut ni adat angkon diparsirang*” yang artinya jika melakukan perkawinan satu marga maka akan diasingkan dan dikeluarkan dalam kekerabatan adat batak. Pengasingan tersebut menyebabkan seorang yang memiliki marga dapat kehilangan marganya menurut adat batak.<sup>8</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Anak tanpa marga menurut ketentuan masyarakat adat Batak

Berdasarkan kasus yang diteliti terlihat ada perbedaan perspektif yang digunakan dari para pihak yang berperkara dan pengadilan yang memutus perkara, yaitu: perspektif hukum adat Batak yang digunakan oleh penggugat dan perspektif hukum nasional yang digunakan oleh tergugat dan pengadilan.

**Pertama, para penggugat menggunakan perspektif hukum adat Batak** mereka dalam menentukan tergugat sebagai ahli waris yang sah atau tidak berdsarkan marga yang disandangnya. Menurut para penggugat, Debby Cristina Marina dapat dikategorikan sebagai anak tanpa marga karena pernikahan ibunya

---

<sup>8</sup> “Wawancara dengan Rajista Damanik, Tokoh Adat Batak Simalungun, Di Semarang melalui Zoom Meeting, 23 April 2024

(Susie Siahaan sebagai Pewaris) dianggap tidak diakui oleh keluarga besar Siahaan karena dilakukan bukan dengan adat batak. Seperti contoh perkawinan dari orang tua AS dan MA yang mana perkawinan orang tua mereka dilaksanakan tidak dengan adat batak. Orang tua AS menikah dengan adat jawa sedangkan orang tua MA menikah secara negara tanpa adat. Karena perkawinan orang tua mereka tidak dilakukan acara adat/dilakukan secara adat batak maka berimplikasi perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan anak dari mereka tidak dapat diterima di klan mereka. Adanya konsekuensi tersebut menyebabkan AS dan MA sebagai anak tidak mendapat marga dari orang tua mereka.

Seseorang anak juga dapat kehilangan marganya jika dia melakukan kawin lari atau yang disebut (*mangalua*). Beberapa faktor yang menjadi latar belakang dari kawin lari ini adalah Tidak direstui orang tua, Syarat-syarat Sinamot (mahar) yang terlalu tinggi, Faktor ekonomi Masyarakat, Pergaulan bebas, Perbedaan Suku dan Agama dan Pendidikan. Faktor-faktor tersebut menjadi latar belakang Masyarakat melakukan kawin lari yang mana jika seorang anak melakukan kawin lari tanpa mendapat restu orang tuanya maka dalam Masyarakat hukum adat batak anak tersebut secara otomatis sudah keluar (menggugurkan) sendiri adat istiadatnya sehingga marganya tidak lagi diakui sebagai bagian dari suatu klan batak itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Natalia Winda bahwa karena dia tidak memiliki marga dibelakang namanya maka untuk pewarisan untuk harta asal dia tidak diturunkan waris oleh orang tuanya. Lebih khusus lagi dari ibunya yang bersuku batak Natalia Winda tidak bisa menjadi ahli waris karena dia tidak memiliki marga dan statusnya sebagai perempuan. Pada kasus Natalia Winda baik ayahnya maupun ibunya sama-sama menganut sistem kekerabatan patrilineal sehingga dia tidak

memiliki hak mewaris dari orang tuanya.<sup>9</sup>

Hasil wawancara dengan narasumber dengan inisial AS (narasumber tidak bersedia disebutkan Namanya) mengatakan bahwa dengan tidak adanya marga pada AS memiliki konsekuensi terhadap AS dimana AS tidak dapat mewaris dari orang tuanya. Tidak hanya dari orang tuanya lebih jauh lagi AS tidak dapat mewaris dari kakek- nenek dari ayahnya (Opung AS). Karena alasan orang tua AS menikah bukan dengan adat batak menyebabkan baik AS maupun Ayahnya AS kehilangan hak mewarismu menurut adat istiadat batak.<sup>10</sup>

Hasil wawancara dengan saudari berinisial MA (narasumber tidak bersedia disebutkan Namanya) menceritakan meskipun tidak memiliki marga/tanpa marga MA masih memiliki hak untuk mewaris dari orang tuanya. Lebih lanjut MA menyatakan bahwa keluarganya yang sudah lama merantau tidak terlalu terikat lagi dengan adat-istiadat sehingga MA tetap masih memiliki hak mewaris dan menjadi ahli waris dari orang tuanya.<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan Hasian Prayitno menceritakan bahwa saudara Hasian Prayitno tidak memiliki marga/tanpa marga hanya secara administratif saja. Secara sosial dan identitas dia tetap diakui memiliki marga oleh klan marganya sehingga dia tetap memiliki hak mewaris dari kedua orang tuanya.<sup>12</sup>

Sejalan dengan saudara Hasian Prayitno, hasil wawancara dengan saudari Anggreta Graciella juga menceritakan bahwa karena tidak ada alasan tertentu atau tidak alasan yang substansial yang menyebabkan dia tidak menggunakan/tanpa marga. Hanya sebatas marga tersebut tidak dituliskan dalam akta kelahirannya. Secara identitas Anggreta Graciella masih memiliki marga dan diakui dalam klan

---

<sup>9</sup> “Wawancara dengan Natalia Winda, S.H.”,Di Jakarta, 24 Mei 2024

<sup>10</sup> “Wawancara dengan AS, S.H.”,Di Jakarta, 24 Mei 2024

<sup>11</sup> “Wawancara dengan MA, S.H.”,Di Jakarta, 24 Mei 2024

<sup>12</sup> “Wawancara dengan Hasian Prayitno”,Di Semarang melalui Whatsapp, 09 Mei 2024

marganya. Dalam kehidupan sosial sehari-hari juga diketahui bahwa Anggreta Graciella adalah orang batak. Anggreta Graciella melanjutkan bahwa dia tetap memiliki hak mewaris dari orang tuanya maupun dari keluarga orang tuanya.<sup>13</sup>

Hasil wawancara dengan Manguji Nababan menyatakan bahwa dalam konteks pewarisan dalam adat batak pewarisan bagi orang Batak tidak hanya sebatas pewarisan materi termasuk juga pewarisan identitas marga itu sendiri. Lebih lanjut pada masyarakat Batak sebenarnya tidak tepat kalau disebutkan Pembagian warisan tetapi yang lebih tepatnya itu adalah pemberian warisan karena apa yang diberi tersebut akan diturunkan lagi diturunkan lagi kepada keturunan yang berikutnya. Kemudian Manguji menjelaskan bahwa Orang batak itu sebenarnya tidak ada istilah menjual warisan atau menjual tanah warisan. Selain itu ada semacam anggapan yang keliru bagi-bagi orang dari luar bahwa Perempuan meskipun memiliki marga tapi tidak berhak untuk mewarisakan tetapi terdapat mekanisme penjaminan ke kesejahteraan bagi Perempuan melalui *parmano-manoan*. Menurut Manguji Nababan pewarisan dalam adat batak tidak bisa lepas dari identitas seseorang sebagai Masyarakat adat batak. Selama masih beridentitas batak maka orang tersebut pasti memiliki hak mewaris.<sup>14</sup>

Hasil wawancara dengan Rajista Damanik menyatakan jika seseorang sudah tidak lagi memiliki marga pada namanya maka dapat dikatakan bukan lagi anak dari orang tuanya. Rajista menambahkan dengan hilangnya marga/seorang anak tanpa marga dengan alasan-alasan melanggar adat sehingga terkena sanksi adat maka dianggap tali ikatan darahnya juga hilang. Berdasarkan hal tersebut jika seseorang sudah tidak lagi memiliki ikatan darah atau tali kekerabatannya putus dengan pewaris

---

<sup>13</sup> "Wawancara dengan Anggreta Graciella", Di Semarang melalui Whatsapp, 09 Mei 2024

<sup>14</sup> "Wawancara dengan Manguji Nababan, Kepala Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak Universitas HKBP Nommensen Medan, Di Semarang melalui Zoom Meeting, 24 April 2024

maka tidak bisa orang tersebut serta merta jadi ahli waris dari pewaris tersebut. Lebih lanjut Rajista menceritakan zaman dahulu ketika seseorang batak sudah diusir dari kampungnya karena melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan adat maka dia dianggap tidak pernah ada dikampung tersebut, sehingga baik hak dan kewajibannya terhadap kampung tersebut, Masyarakat kampung tersebut bahkan terhadap keluarganya sendiri pun putus.<sup>15</sup>

**Kedua, perspektif yang digunakan oleh tergugat adalah hukum nasional.**

Hal ini terlihat dari argument tergugat yang mendasarkan asal-usulnya sebagai anak sah berdasarkan hukum nasional, bukan berdasarkan hukum adat Batak yang berlaku. Tergugat menyatakan argumentasinya bahwa “dari perkawinan Dra. Susie Sumihar Siahaan dengan Fajar Sitorus telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Debby Cristina Marina lahir tanggal 7 Januari 1978 sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor 433/1980 tanggal 13 November 1980”<sup>16</sup> Kemudian tergugat juga menyatakan bahwa dengan meninggalnya Dra Susie Sumihar Siahaan, menurut hukum maka yang yang muncul sebagai ahli waris adalah tergugat yang merupakan putri tunggal dari pewaris. Di sisi lain para penggugat menyatakan bahwa perkawinan Susie Sumihar Siahaan dengan Fajar Sitorus tidak sah karena meskipun telah terjadi perkawinan (secara nasional menurut UU Perkawinan-catatan penulis), karena tidak pernah terjadi kehidupan perkawinan yang sesungguhnya yang disebabkan sejak hari pernikahan terjadi Sitorus Fajar ditarik oleh keluarganya dari perkawinan tersebut dan seterusnya sesuai adat Batak telah terjadi perceraian secara adat Batak. Fakta yang menarik adalah Tergugat lahir setelah perkawinan si Pewaris dengan fajar Sitorus berkahir karena perceraian. hal ini menunjukkan bahwa tergugat mendasarkan asal-

---

<sup>15</sup> “Wawancara dengan Rajista Damanik, Tokoh Adat Batak Simalungun, Di Semarang melalui Zoom Meeting, 23 April 2024

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Nomor 1537 K/Pdt/2012, hal 7-8.

usul dia sebagai anak sah dan tentunya ahli waris dari si Pewaris berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan.

**Begitu pula perspektif pengadilan yang menggunakan hukum nasional.**

Hukum nasional di sini adalah hukum yang keluarga, mengingat belum ada hukum waris yang bersifat nasional. Pengadilan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan atau di dalam perkawinan (lihat Pasal 42). Hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1537 K/Pdt/2012 yang telah diuraikan pada hasil penelitian bahwa seorang anak yang dilahirkan tanpa marga meskipun kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya memiliki marga suku batak, tidak serta merta menghilangkan/memutus ikatan darah antara anak dengan orang tuanya. Salah satu pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1537 K/Pdt/2012 menyatakan “Penggugat selaku saudara dari Dra. Susie Sumihar Siahaan (alm) bukan sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris Dra. Susie Sumihar Siahaan (alm). Mengingat pewaris telah kawin secara resmi dengan Sitorus Fajar (yang kemudian bercerai) dan mempunyai seorang anak (Tergugat/Termohon Kasasi/Debby Christina Marina) maka Tergugat sebagai anaknya adalah satu-satunya ahli waris dari Dra. Susie Sumihar Siahaan (alm) yang berhak atas harta peninggalan pewaris tersebut...”.

Majelis hakim menilai bahwa pewarisan dalam hukum waris adat yang menjadi ahli waris pertama dan utama adalah anak (keturunan) dari pewaris itu sendiri. Anak sebagai ahli waris pertama dan utama, menutup ahli waris lain. Selain itu, putusan Mahkamah Agung tersebut lebih jauh bahkan tidak mempermasalahkan bahwa ahli waris tersebut adalah anak Perempuan dari Susie Siahaan, di mana seharusnya jika pewarisan dipilih menggunakan hukum waris adat batak khususnya pewarisan dilakukan secara patrilineal (anak laki-laki sebagai ahli waris). Akan tetapi Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1537 K/Pdt/2012 tetap menyatakan bahwa tergugat (Debby Christina Marina) anak tanpa marga dan seorang Perempuan merupakan ahli waris yang sah dari Susie Siahaan. Hal ini sejalan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/SIP/1961 yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal mewarisi.

Majelis hakim Mahkamah Agung menimbang dan berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena sengketa waris menurut hukum adat batak Penggugat (saudara almarhum) menggugat anak pewaris, mengajukan kasasi dengan alasan dalam memori kasasi tanggal 20 Oktober 2011 tetapi tidak didukung dengan alasan yang tepat dan cukup untuk dapat diterima dengan tidak menunjukkan secara tepat adanya kesalahan penempatan hak dalam putusan judex facti yang dimohon kasasi; Bawa judex facti (Pengadilan Negeri dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar, masalah gugatan Penggugat seluruhnya, Penggugat menggugat selaku saudara dari Dra. Susie Sumihar Siahaan (alm) bukan sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris Dra. Susie Sumihar Siahaan (alm). Mengingat pewaris telah kawin secara resmi dengan Sitorus Fajar (yang kemudian bercerai) dan mempunyai seorang anak (Tergugat/Termohon Kasasi) maka Tergugat sebagai anaknya adalah satu-satunya ahli waris dari Dra. Susie Sumihar Siahaan (alm) yang berhak atas harta peninggalan pewaris tersebut, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan

Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat kasasi ini.

## **2. Akibat Hukum Bagi Anak Tanpa Marga Sebagai Ahli Waris pada Putusan**

### **Mahkamah Agung Nomor 1537 K/Pdt/2012**

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut dapat diketahui bahwa anak tanpa marga dinyatakan oleh hakim sebagai ahli waris sah dari Pewaris. Akibat hukum dari putusan tersebut maka Debby Christina Marina berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Pewaris (ibunya yang telah meninggal). Berdasarkan putusan tersebut terlihat bahwa hakim tidak mempersoalkan seorang anak yang dilahirkan tanpa marga atau dengan marga, sepanjang ahli waris dilahirkan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan maka anak tersebut adalah anak sah dari Pewaris. Hakim tidak mempersoalkan kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya memiliki marga suku Batak atau tidak, dan hal itu tidak serta merta menghilangkan/memutus ikatan darah antara anak dengan orang tuanya. Salah satu pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1537 K/Pdt/2012 menyatakan “Penggugat selaku saudara dari Dra. Susie Sumihar Siahaan (alm) bukan sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris Dra. Susie Sumihar Siahaan (alm). Mengingat pewaris telah kawin secara resmi dengan Sitorus Fajar (yang kemudian bercerai) dan mempunyai seorang anak (Tergugat/Termohon Kasasi/Debby Christina Marina) maka Tergugat sebagai anaknya adalah satu-satunya ahli waris dari Dra. Susie Sumihar Siahaan (alm) yang berhak atas harta peninggalan pewaris tersebut...”. Majelis hakim menilai bahwa pewarisan dalam hukum waris adat yang menjadi ahli waris pertama dan utama adalah anak (keturunan) dari pewaris itu sendiri. Anak sebagai ahli waris pertama dan utama, menutup ahli waris lain. Selain itu, putusan Mahkamah Agung tersebut lebih jauh bahkan tidak mempermasalahkan bahwa ahli waris tersebut adalah anak Perempuan

dari Susie Siahaan, dimana seharusnya jika pewarisan dipilih menggunakan hukum waris adat batak khususnya pewarisan dilakukan secara patrilineal (anak laki-laki sebagai ahli waris). Akan tetapi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1537 K/Pdt/2012 tetap menyatakan bahwa tergugat (Debby Christina Marina) anak tanpa marga dan seorang Perempuan merupakan ahli waris yang sah dari Susie Siahaan. Hal ini sejalan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/SIP/1961 yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal mewaris

Berdasarkan putusan tersebut terlihat bahwa Posisi anak tanpa marga pada pewarisan menurut hukum adat batak menjadi pembahasan yang kompleks. Di satu sisi ketiadaan marga tidak menutup hak mewaris dari seorang anak terhadap orang tuanya, sedangkan disisi yang lain ketika seorang anak tanpa marga maka identitasnya sebagai orang batak putus berikut dengan hak mewarisnya juga putus. Jika dibandingkan dengan pewarisan barat tidak dikenal hapusnya hak mewaris akan tetapi yang dikenal tidak pantas/tidak patut mewaris sebagaimana dijelaskan Pasal 838 KUHPerdata. Pasal tersebut mengatur bahwa orang yang dianggap tidak pantas/tidak patut menjadi ahli waris dan dengan demikian tidak pantas mendapatkan warisan apabila: telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu, atau dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, atau telah menghalangi orang yang meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya, atau telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Selain itu Pasal 912 KUHPerdata disebutkan orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau

memalsukan surat wasiat pewaris atau orang yang dengan paksaan kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan apapun dari wasiat itu.

Dengan adanya putusan tersebut maka keinginan para penggugat agar seluruh harta peninggalan yang diperoleh selama hidupnya si Pewaris seyogyanya menjadi hak semua saudara sekandung Pewaris, yang kemudian akan dibagi menurut hukum waris adat Batak tidak dapat dilaksanakan. Begitu pula keinginan untuk menerapkan hukum waris adat berupa hanya anak laki-laki yang berhak mewaris, sedang kepada anak perempuan dapat diberikan Pauseang (yaitu berupa harta pemberian dari orang tua kepada anak perempuan yang biasanya terdiri dari perhiasan berupa emas atau dapat memberikan sejumlah harta yang menurut kebijakan orang tua adalah sesuatu harta yang pantas dengan memperhitungkan seluruh harta miliknya sendiri) dalam kenyataannya tidak dapat dilakukan oleh para penggugat.

Putusan Mahkamah Agung ini sebenarnya sejalan dengan jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 sengketa waris antara Lang Tewas dkk. dan Benih Ginting salah satu anggota suku Batak Tanah Karo menyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung dengan berpedoman pada rasa kemanusiaan, keadilan umum, dan hakikat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, memandang sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, termasuk Tanah Karo, bahwa anak perempuan harus diakui sebagai ahli waris dan berhak untuk menerima sebagian dari warisan orangtuanya.”

Putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa waris dalam hukum adat Batak Mandailing (sekali lagi sistem kekerabatan patrilineal) mencatat sifat hukum waris adat yang terus berkembang. Putusan Nomor 415 K/SIP/1970 dalam perkara Usman dkk. versus Marah Iman Nasution dkk. menyatakan:

“Praktik pambeanan (penyerahan tanpa pelepasan kepemilikan) patut dianggap sebagai upaya melunakkan hukum adat pada masa sebelum Perang Dunia II, di mana anak perempuan tidak mempunyai hak waris. Hukum adat di wilayah Tapanuli juga telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan sebagaimana halnya anak laki-laki, perkembangan ini diperkuat dengan yurisprudensi yang konsisten mengenai hukum waris di wilayah tersebut.”

Pertimbangan hukum serupa juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1589 K/SIP/1974 di wilayah Tapanuli, tanggal 9 Februari 1978 yang menyatakan:

“Sesuai dengan fikih mengenai anak di Tapanuli dan Lombok, wajar jika anak perempuan diakui sebagai ahli waris. Oleh karena itu, dalam hal ini penggugat kasasi sebagai anak tunggal mewarisi seluruh harta warisan dari bapaknya.”

Di sini warisan diberikan kepada satu-satunya anak perempuan dan tidak mengembalikan kerabat laki-laki dari pihak ayah, seperti yang terjadi sebelumnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap pembahasan dalam penulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Seorang anak yang lahir dari kedua orang tua atau salah satu orang tua yang bersuku batak sangat mungkin namanya tanpa marga padahal marga adalah salah satu identitas konkret bagi seseorang keturunan batak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak lahir tanpa marga yaitu perkawinan orang tuanya bertentangan dengan adat istiadat batak atau melanggar aturan-aturan adat batak yang mengakibatkan perkawinannya tidak diakui secara adat/dianggap tidak pernah ada oleh masyarakat adat batak dimana jika tidak ada perkawinan maka tidak ada kelahiran anak sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari kelompok marga tersebut. Seorang anak juga dapat kehilangan marga atau lahir tanpa marga karena alasan adanya penarikan atau pencopotan marga oleh tetua adat/Masyarakat adat sebagai akibat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mempermalukan, mengancam dan memprovokasi/mengadu domba masyarakat batak atau kampungnya. Selain itu, ada juga seorang anak tanpa marga bukan karena anak tersebut tidak memiliki marga atau terkena sanksi adat sehingga dia tidak dapat menggunakan atau menampilkan marganya melainkan hanya sebatas urusan administratif dimana dengan alasan agar namanya tidak terlalu panjang pada dokumen-dokumen administratif identitas maka tidak mencantumkan marga pada dokumen identitas mereka.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1537 K/Pdt/2012 dalam putusannya mahkamah berpandangan bahwa meskipun anak tersebut tanpa marga dan perempuan, selama dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari orang tua yang

meninggal (pewaris) maka anak tersebut berhak tampil sebagai ahli waris meskipun pembagian waris tersebut menggunakan hukum waris adat batak. Status anak tanpa marga dan perempuan tidak serta merta menghapus status dan hak anak tersebut untuk tampil sebagai ahli waris, meskipun anak tersebut perempuan juga tidak menghalangi dia tampil sebagai ahli waris dimana hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/SIP/1961 yang menyamakan hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan.

**D. STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas/deskripsi dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Bukti Luaran dimasukan dalam bagian lampiran

No	Jenis Luaran	Deskripsi Luaran	Status/Progress Ketercapaian
1	Jurnal/Artikel Ilmiah	Penelitian ini diharapkan dapat menjadi Jurnal/Artikel Ilmiah Terindeks	<b>Dalam proses penulisan</b>

**E. PERAN MITRA(JIKA ADA MITRA):** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

**F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Kendala dalam mencari putusan yang sesuai dengan topik penelitian dan mencari narasumber yang relevan dengan topik penelitian.

**G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN:** Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Target berikutnya mengumpulkan putusan putusan pengadilan terkait dengan topik penelitian

**H. DAFTAR PUSTAKA:** Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

## DAFTAR PUSTAKA

Anwar Sadat Harahap, Ahmad Laut Hasibuan, Taufik Siregar, 2018, *Kearifan Lokal Dalam Bentuk Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan*, ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, Vol. 3 No.2.

Jaja Ahmad Jayus, 2019, *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*, Jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 2,

Suroyo Wignjodipuro, 1995, *Pengantar dan azas-azas Hukum Adat*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.

Soerjono Soekanto, 2008, *Hukum Adat Indonesia*, Depok, Penerbit RajaGrafindo.

Soerjono Soekanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Penerbit Rajawali

I Made Dedy Priyanto, I Dewa Ayu Dwi Maya Sari, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, 2020, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa dan Praktik Hukumnya Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jurnal Majelis, Edisi 02.

O.H.S. Purba dan Elvis Purba, 1997, *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)*, Medan, PenerbitMonora.

Harvina et al., 2017, *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba Di Kota Medan*, Medan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh,  
[https://repository.araniry.ac.id/id/eprint/17206/1/Dalihan Na Tolu](https://repository.araniry.ac.id/id/eprint/17206/1/Dalihan%20Na%20Tolu.pdf).

J.C. Vergouwen, 1986, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta, Penerbit Lkis Yogyakarta.

Bungaran Antonius Simanjuntak, 2016, *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945: Suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi Budaya Politik*, Jakarta, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

A. Suriyani Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta, Penerbit Prenada Media Group.

Jaja Ahmad Jayus., 2019, “*Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*,” Jurnal hukum adat, No. 1.

Sudarsono. 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.

Rudini Th Silaban, 2013, *Pembagian warisan dalam adat batak toba*, Medan.

Hadikusuma, Hilman. (1991). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hadikusuma, Hilman. (1999). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hadukusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Hamidi, Jazim. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.

Hamidjojo, Prodjojo. (2000). *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Stensil.

Marwan, Mas. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

I. **LAMPIRAN LAMPIRAN:** Lampirkan Bukti Ouput yang dihasilkan, dan dokumen lain yang dianggap perlu



# BERITA ACARA REVIEW

Program Studi Ilmu Hukum - Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Pada hari ini, 15 Februari 2024 telah diadakan review kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul:

## **ANAK TANPA MARGA: KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS PEWARISAN MASYARAKAT ADAT BATAK**

Dengan catatan review sebagai berikut:

- 1. Putusan Pengadilan mana yang akan dikaji belum dijelaskan dalam latar belakang dan rumusan masalah 2. Metode pendekatan yang dijelaskan di bagian abstrak berbeda dengan bagian metode penelitian 3. Teknik pengumpulan data primer belum dijelaskan
- 1. Ringkasan tidak sesuai dengan judul dan isi 2. Hasil penelitian dan pembahasan tidak muncul sama sekali tentang putusan pengadilan mana yang dikaji. 3. Simpulan belum ada 4. Format/sistematika campur aduk dan kurang rapi.
- Sebaiknya no putusan pengadilan dicantumkan dalam judul
- Saran perbaikan perumusan masalah kedua, sehingga lebih jelas. tata cara penulisan sebaiknya diikuti, termasuk kecermatan penulisan margin dll. Untuk footnote, dibuat konsisten sesuai dengan model pengutipan dan penulisan footnote yang digunakan, misal jika judul buku, maka cetak miring. Selamat meneliti.
- Isu Penelitian menarik, jika penelitian dilakukan di Semarang, dapat ditambahkan pembatasan masalah bahwa penelitian dilakukan di lokasi atau daerah tertentu misalnya di kota Semarang dan bukan di wilayah tempat masyarakat adat berada.
- Isi penelitian menarik karena merupakan isu kontemporer. Sebaiknya diberi pembatasan masalah lokasi penelitian, karena penelitian dilakukan bukan di lokasi masyarakat adat bertempat tinggal.
- Proposal menarik, namun sebaiknya ditentukan marga dan lokasi penelitian (misalnya apakah meliputi seluruh kota Semarang?), mengingat masyarakat yang diteliti tidak tinggal di wilayah asal mereka namun di perantauan.
- Sebaiknya Laporan ditulis secara lengkap dari Bab I Pendahuluan sampai Bab Penutup. Mohon mempersiapkan paper untuk publikasi di jurnal sesuai yang direncanakan Tim Peneliti.

Reviewer 1

Reviewer 2



Dr. MARCELLA ELWINA SIMANDJUNTAK, Dr. A. JOKO PURWOKO, S.H., M.Hum.

Catatan: S.H., I.CN., M.Hum.

- UU ITE No. 1 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'

- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah

- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia